

## STATUS HUKUM KRAMA DESA ADAT YANG BERALIH AGAMA HINDU TERKAIT TANAH KARANG DESA

(Studi Kasus Di Br. Gria Cucukan, Desa Selat, Klungkung)

**I Made Suryawan**

Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email:madesuryawan883@gmail.com

### ABSTRAK

Status dan fungsi tanah-tanah adat menyebabkan masalah pertanahan menjadi kompleks, yang dapat menjadi sumber permasalahan hukum dan sosial yang tampak dalam berbagai bentuk sengketa atas tanah. Demikian pula halnya terhadap tanah pekarangan desa tidak luput dari sengketa. Ada beberapa faktor seperti ekonomi, sosial, adat istiadat, yang menyebabkan sampai terjadinya sengketa tanah pekarangan desa, termasuk pula oleh krama yang beralih agama. Hal tersebut akan menimbulkan dua permasalahan yaitu 1). Apakah krama yang pindah agama masih berhak atas tanah karang desa? Dan 2). Bagaimana cara penyelesaian jika terjadi kasus yang terkait dengan tanah karang desa ?Berdasarkan telaah literature maka dapat disimpulkan bahwa 1). Bagi Krama Desa Adat yang pindah dari Agama Hindu ke agama lain adalah otomatis hak dan kewajibannya sebagai 61okum desa hilang termasuk dalam hal menempati tanah karang desa dan 2). Cara penyelesaian kasus yang terkait karang tanah desa yaitu : desa adat mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan aturan awig yang berlaku melalui prajuru desa dengan cara mengedepankan musyawarah mufakat, dan bilamana tidak dapat diselesaikan di hadapan pemuka-pemuka desa yang berwenang untuk itu, dan bilamana tidak juga berhasil barulah perkara/ sengketa tersebut dapat diserahkan kepada pihak berwajib atau ranah domain Nasional.

**Kata Kunci:** Agama, Tanah Karang Desa

### ABSTRACT

*The status and function of customary lands causes land problems to be complex, which can be a source of visible legal and social problems in various forms of land disputes. Similarly, the land of the village yard did not escape from the dispute. There are several factors such as economic, social, customs, which lead to the occurrence of land disputes of the village yard, as well as by religious converts. This will cause two problems that is 1). Are religious converts still entitled to the reef land of the village? And 2). How to resolve in case of land coral reefs? Based on literature study it can be concluded that 1). For Krama Desa Adat who moved from Hinduism to another religion is automated rights and obligations as the lost village manners, including in terms of land occupied village coral and 2). Way of solving cases related coral village land are: the traditional village has the power to implement the rules awig apply through prajuru village by way of promoting consensus, and where they are not able to be completed in the presence of the leaders of the village which is authorized for it, and when it is not also can the case / dispute can be submitted to the authorities or the national legal domain.*

**Keywords:** Religion, Village Reef Land

## PENDAHULUAN

Berkembangnya kemajuan teknologi transportasi dan arus informasi, menyebabkan tantangan yang dihadapi masyarakat Bali semakin beragam termasuk dalam hubungan dengan keyakinan beragama. Masalah yang muncul antara lain sikap hidup individualisme dan konsumerisme. Masalah-masalah yang muncul ini sebagai akibat kearifan lokal patut diatasi secara tepat melalui pemahaman dan pendalaman. Pendalaman makna dari kearifan lokal kepada seluruh masyarakat Bali sehingga budaya Bali tetap ajeg. Selain itu kesadaran budaya masyarakat perlu ditingkatkan sehingga muncul kecintaan pada budaya sendiri. Sebagai penopang yang tangguh dari budaya Bali adalah lembaga tradisional seperti : Desa Pakraman, Banjar Adat perlu dilestarikan keberadaannya.

Di Bali selain berlaku sistem pemerintahan desa pakraman atau desa adat ada juga pemerintahan desa dinas. Kedua jenis desa tersebut mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda. Desa Pakraman mengatur urusan adat dan agama, sedangkan desa dinas mengatur urusan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan desa dibawah kecamatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, desa pakraman dan desa dinas berjalan secara harmonis, namun terdapat juga terjadi konflik, karena adanya perbedaan kepentingan.

Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, ternyata desa dinas mempunyai hak otonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada saat itu, pelaksanaan program pembangunan yang datangnya dari pemerintah pusat

diselenggarakan oleh desa dinas, sedangkan desa pakraman kurang mendapat perhatian dalam pembangunan. Dengan demikian peraturan perundang-undangan secara formal mengakui keberadaan desa pakraman, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomer 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, maka masyarakat dalam wadah desa pakraman mempunyai landasan yang kuat untuk berperan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban, serta untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimikinya.

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 mengakui keberadaan desa pakraman sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat, ditentukan :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten”.

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 mengandung makna dihidupkannya kembali nilai-nilai warisan budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang di Bumi Indonesia sejak berabad-abad lamanya, dan telah membentuk keperibadian Bangsa Indonesia. Bagi beberapa daerah di

Indonesia, era berlakunya otonomi daerah berarti kembali menata pemerintahan desa sesuai dengan keberibadian bangsa yang selama ini telah terkubur oleh Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1979. Bagi Daerah Provinsi Bali dengan berlakunya Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 berarti desa pakraman berada pada pemantapan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan keberibadian bangsa.

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat Bali karena pengaruh modernisasi dan globalisasi di sector pariwisata telah menyebabkan tanah-tanah adat bali mengalami perubahan status dan fungsinya. Hal ini tampak jelas di daerah-daerah yang industry pariwisatanya berkembang pesat. Pengembangan industry pariwisata seperti membangun penginapan, toko kesenian dan fasilitas penunjang lainnya, adakalanya memakai tanah-tanah adat. Hal inilah yang dapat menimbulkan perubahan status dan fungsi tanah-tanah adat, yang dapat berpengaruh terhadap hak-hak atas tanah.

Status dan fungsi tanah-tanah adat menyebabkan masalah pertanahan menjadi kompleks, yang dapat menjadi sumber permasalahan hukum dan sosial yang tampak dalam berbagai bentuk sengketa atas tanah.

Demikian pula halnya terhadap tanah pekarangan desa tidak luput dari sengketa. Ada beberapa faktor seperti ekonomi, sosial, adat istiadat, yang menyebabkan sampai terjadinya sengketa tanah pekarangan desa, termasuk pula oleh krama yang beralih agama. Adapun rumusan masalah dari uraian diatas adalah:

1. Apakah krama yang pindah agama masih berhak atas tanah karang desa ?

2. Bagaimana cara penyelesaian jika terjadi kasus yang terkait dengan tanah karang desa ?

## PEMBAHASAN

Desa Pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan khayangan tiga, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berkah mengurus rumah tangga sendiri. Tanah karang desa, tanah karang desa yang lasim juga disebut tanah pekarangan desa (PKD) adalah merupakan tanah yang dikuasai oleh desa yang diberikan kepada warga desa (Krama Desa) untuk tempat mendirikan perumahan yang lasimnya dalam ukuran luas tertentu dan hampir sama untuk tiap keluarga. Sedangkan hak dan kewajiban krama yang menempati tanah karang desa tersebut adalah :

“Kewajiban yang melekat (yang lebih dikenal dengan ayahan) pada krama yang menempati tanah itu ialah adanya beban berupa tenaga atau materi yang diberikan kepada desa adat”.

Seperti diketahui masyarakat mempunyai beraneka ragam cara untuk menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi. Namun dari beraneka macam cara tersebut secara umum penyelesaian sengketa dapat digolongkan kedalam dua cara, yaitu : Pertama, penyelesaian sengketa melalui jalur lembaga peradilan (litigasi) dan yang Kedua, melalui jalur penyelesaian di luar pengadilan (Non litigasi). Model penyelesaian sengketa yang tersebut terakhir ini sekarang lasim disebut “Alternative Dispute Resolution” disingkat

ADR yang dalam Undang-Undang Indonesia dikenal dengan sebutan “Alternatif Penyelesaian Sengketa” disingkat APS. Oleh banyak pihak dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sebab menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan (win-win solution).

Oleh karena itu model ini penting disosialisasikan kepada masyarakat luas, termasuk kepada aparat desa baik adat maupun dinas yang sering menghadapi bermacam-macam sengketa yang terjadi di lingkungan wilayahnya, baik sengketa antar individu, individu melawan kelompok, atau bahkan kelompok melawan kelompok. Terkait dengan hal tersebut Buzhar Muhamaad menjelaskan :

“Didalam hukum adat, antara masyarakat sebagai satu kesatuan dan tanah yang dikuasainya terdapat hubungan yang bersifat religious, magis, hubungan ini menjadi dasar bagi persekutuan hukum untuk menguasai dan memanfaatkan tanah serta memungut hasil darinya”.

Berdasarkan kewenangan itu persekutuan hukum mengatur tiap anggotanya dalam melaksanakan haknya sesuai dengan bagiannya dengan cara membatasi hak-hak pribadi serta membebani kewajiban-kewajiban tertentu pada hak-hak atas tanahnya. Dalam pelaksanaannya sering kali hak dan kewajiban warga tidak seimbang. Ketimpangan ini dapat berdampak negative bagi keharmonisan persekutuan tersebut.

Keadaan yang demikian menurut G. Sebastianus dan Beny K. Harman, menyebabkan : “Tanah dapat menjadi sumber permasalahan hukum dan sosial yang terwujud dalam berbagai bentuk sengketa yang terjadi antar individu ataupun antara individu dan kelompok

maupun antara kelompok dengan kelompok”.

Suasthawa menegaskan bahwa tanah sering dijadikan obyek sengketa baik antar pribadi maupun persekutuan hukum bahkan sampai melibatkan kepentingan yang lebih luas yakni Negara.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa dan kericuhan sekitar masalah pertanahan. Perkembangan dan perubahan yang terjadi dimasyarakat telah menimbulkan pergeseran pada status dan fungsi tanah, yang dapat memberi peluang adanya kekebuan terhadap eksistensi tanah-tanah tersebut.

Menurut Suasthawa, ada dua hal yang menyebabkan terjadinya persoalan-persoalan di sekitar tanah-tanah adat. hal tersebut adalah dalam hal pewarisan dan adanya ketentuan konversi dari Undang-Undang Pokok Agraria. Griadhi dan Siti Hartini juga menegaskan bahwa :

Persoalan sekitar penguasaan tanah, antara penguasa menurut hukum adat dengan segala bentuk hak dan kewajibannya dan penguasaan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional sering pula menimbulkan persengketaan diantara warga desa sendiri dan antar warga desa dengan desa.

Sengketa yang dibiarkan berlarut-larut akan membawa dampak negative bagi kelangsungan pembangunan, keamanan dan ketertiban didalam masyarakat akan sulit diwujudkan karena masyarakat disibukan dengan adanya sengketa. Tanggung jawab semua pihak diperlukan untuk menyelesaikan secara tuntas sengketa tersebut dengan mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal suka damai, rukun, gotong royong, tolong-menolong, dan mempunyai tenggang rasa yang sudah menjadi watak mereka. Setiap ada persoalan mereka tidak langsung membawa persoalan ke pengadilan, melainkan terlebih dahulu dimusyawarahkan secara kekeluargaan. Bila hal ini berhasil, akan berdampak positif secara sosiologis, psikologis dan yuridis. Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa, menurut Windia mengatakan :

“Desa adat memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang berhubungan dengan pertentangan kepentingan antar warga desa, disamping memiliki kekuasaan untuk menetapkan aturan, dan kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasi yang bersifat sosial religious”.

Terkait dengan kekuasaan yang dimiliki oleh desa pakraman untuk menyelesaikan sengketa, Suasthawa Dharmayuda menjelaskan bahwa peradilan menurut adat adalah “Proses menyelesaikan suatu persoalan kemasyarakatan yang dirasakan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat dengan mengikuti rasa keadilan dan kepatutan yang hidup, guna mengembalikan suasana damai di dalam masyarakat”.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa keadilan yang dituju oleh peradilan menurut adat tidak berhenti pada keadilan tetapi dengan melewati keadilan dan kepatutan. Menurut Pasek Diantha : “Penyelesaian sengketa adalah serangkaian tindakan yang mengakibatkan sengketa tersebut oleh para pihak dianggap tidak ada lagi. Dijelaskan bahwa tindakan yang

bersifat yuridis dapat berupa usaha aktif untuk membawa sengketa tersebut ke lembaga-lembaga yang berwenang untuk memutuskan sengketa. Namun ada kalanya suatu sengketa dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak di desa, tetapi sering pula ada sengketa yang memerlukan bantuan pengadilan untuk penyelesaiannya.

Pasal 13 ayat (2) HIR menyatakan bahwa perselisihan yang kecil-kecil, yang semata-mata hanya menyangkut kepentingan penduduk desa hendaknya didamaikan dengan mufakat oleh orang-orang tua di desa itu. Yang dimaksud orang-orang tua adalah pemuka adat. Dalam hal ini bendesa adat mempunyai peran penting sebagai juru damai yang dapat menyelesaikan perselisihan.

Dalam komentarnya terhadap pasal 120 a HIR, Tresna menjelaskan bahwa pasal 3 a RO (Regterlijke Irdonatie end Het Beleid Der Justitie) tidaklah dimaksud membentuk halim-halim desa, melainkan hanya mengakui adanya kenyataan menurut hukum adat didamaikan oleh hakim desa. Dalam hubungannya dengan ini I Ketut Sudantra berpendapat bahwa :

Sudah lumrah dalam kehidupan sehari-hari bahwa prajuru desa terlibat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di desa. Fungsi menyelesaikan masalah hukum adalah suatu fungsi yang dalam hukum negara dijalankan oleh seorang hakim. Itulah sebabnya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini, prajuru desa diakui sebagai hakim desa. Istilah hakim desa ini bukanlah suatu jabatan khusus dengan fasilitas khusus (kantor, gaji, dll) melainkan suatu fungsi yang dijalankan oleh prajuru desa dalam konteks ngayah, melaksanakan salah satu swadharma

sebagai seorang prajuru disamping swadharma lainnya seperti : melaksanakan awig-awig, mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan di desa pakraman, mewakili desa pakraman dalam melakukan perbuatan hukum, mengurus dan mengatur pengelolaan harta kekayaan desa pakraman dan sebagainya.

Soehardi juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu dimuka sidang pengadilan, tetapi dapat juga diselesaikan oleh para hakim diantara mereka sendiri menurut dasar musyawarah mufakat.

Apabila secara musyawarah mufakat tidak bisa diselesaikan maka dapat diselesaikan di hadapan pemuka-pemuka desa yang berwenang untuk itu. Apabila pada tahap ini tidak bisa juga diselesaikan, baru perkara tersebut. Atas dasar beberapa pendapat tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa penyelesaian masalah adat atau konflik adat di desa pakraman selat Khususnya dapat diselesaikan melalui dua jalur yakni jalur hukum yaitu melalui pengadilan dan jalur non hukum atau diluar pengadilan yaitu melalui musyawarah mufakat di antara para pihak yang bersengketa dan musyawarah dalam paruman desa adat/ banjar adat yang dipimpin oleh bendesa adat atau kelian adat serta penyelesaian di hadapan para prajuru desa pakraman sebagai hakim desa.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Bagi Krama Desa Adat yang pindah dari Agama Hindu ke agama lain adalah otomatis hak dan kewajibannya sebagai krama desa hilang termasuk dalam hal

menempati tanah karang desa, hal ini disebabkan tanah karang desa merupakan bagian dari tanah adat yang diatur oleh desa adat dan bagi krama yang menempatnya memiliki kewajiban yang terkait dengan agama hindu antara lain : Mengupacarai karang, mecaru, mapiodalan, dan lain-liannya.

2. Cara penyelesaian kasus yang terkait karang tanah desa yaitu : desa adat mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan aturan awig yang berlaku melalui prajuru desa dengan cara mengedepankan musyawarah mufakat, dan bilamana tidak bisa dapat diselesaikan di hadapan pemuka-pemuka desa yang berwenang untuk itu, dan bilamana juga tidak juga bisa barulah perkara/ sengketa tersebut dapat diserahkan kepada pihak berwajib atau ranah hukum Nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bushar Muhammad, 1983, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta. Dw. N. Rai Asmara Putra, 2008, Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan. Upada Sastra, Denpasar.
- G. Sebastianus dan Beni.K Harman, 4 Maret 1996, "Masalah Pertanahan Kapan Berakhir?" Bali Post.
- I Gusti Gede Ardana, 2007, Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Bali Dalam Menghadapi Budaya Global, Pustaka Tarukan Agung, Denpasar.
- I Ketut Sudantra, 2007, Pola Penyelesaian Persoalan-Persoalan Hukum Oleh Desa Adat, Makalah, Disampaikan Dalam Pemberdayaan Para Klian Banjar Adat Se Wilayah Desa Pakraman Beda, Tabanan.

- I Ketut Wirta Griadhi Dan Ni Luh Siti Hartini, 1985/1986, Kedudukan Tanah Adat Di Bali Menurut Yurisprudensi Setelah Berlakunya UUPA, Laporan Penelitian, Universitas Udayana, Selanjutnya Disebut I Ketut Griadhi I).
- I Made Suasthawa Dharmayuda, 1987, Status dan Fungsi Tanah Adat Bali setelah berlakunya UUPA, CV.Kayumas Agung, Denpasar (Selanjutnya disebut I Made Suasthawa Dharmayuda I).
- I Made Suasthawa Dharmayuda, et., al., 1990, Pergeseran Status dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA : Studi Antropologi Hukum Terhadap Tiga Desa Adat Di Kabupaten Bangli, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, (Selanjutnya disingkat I Made Suasthawa Dharmayuda II).
- I Made Suasthawa Dharmayuda, Status Dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya Uupa, (Selanjutnya Disebut I Made Suasthawa Dharmayuda III).
- I Made Suasthawa Dharmayuda, 21 Agustus 1996, Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Penyelesaian Kasus Adat, Bali Post, (Selanjutnya Disebut I Made Suasthawa Dharmayuda IV).
- I Made Pasek Diantha, 1983, Penyelesaian Sengketa Administratif di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Penerangan Provinsi Bali, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- I Wayan P. Windia, 1 September 1996, Masalah Tanah Desa, Bali Post.
- M. Karjadi, Reglemen Indonesia Yang Dibaharui (S.1941 Nomer 44) RIB (HIR) (Serta Undang-Undang/Peraturan Hukum Acara Pidana Peradilan Hukum Dan Militer), Politesa Bogor, 1975.
- R. Soehadi, 1981, Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah sesudah Berlakunya UUPA, Usaha Nasional Surabaya.
- R. Tresna, 1974, Komentari HIR, Cet. Ke 3, Pradnya Paramita, Jakarta.